

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat S1 Manajemen

Program Studi Manajemen



Disusun Oleh :

NINDITA ROHIMATUSY SYAFA'AH

Nim : 30401900239

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN

SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DI KANTOR

PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA

Disusun Oleh:

Nindita Rohimatusy Syafa'ah


Nim: 30401900239

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 30 November 2022

Dosen Supervisor

Dosen Pembimbing Lapangan



Ma'iyah Afwah, A.Ptnh, M.H.

Prof. Dr. Hj. Mutamimah, S.E., MSi

HALAMAN PERSETUJUAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA

Disusun Oleh:

Nindita Rohimatusy Syafa'ah

Nim: 30401900239

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 16 Desember 2022

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. M. Hamimah, S.E., Msi

NIDN, 0613106701

Dosen Penguji I

Prof. Dr. Hj. Nunung Ghoniyah, MM

NIDN, 0607056203

Penguji II

Dr. Sri Hartono, SE., M.Si

NIDN, 0626086701

Laporan Magang MB-KM ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Manajemen Tanggal 3 Februari 2023

Ketua Program Studi Manajemen

Dr. Lutfi Nurrobbil, ST., SE, M.M.

NIDN, 0623036901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Nindita Rohimatusy Syafa'ah
NIM : 30401900239
Prodi : S1 Manajemen
Jurusan : Manajemen Sumber Daya Manusia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara" ialah hasil karya sendiri, bukan dari hasil plagiasi atau duplikasi dari hasil karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 27 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Nindita Rohimatusy Syafa'ah

ABSTRACT

Based on the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Number 52 of 2014 concerning Guidelines for the Development of Integrity Zones Towards Areas Free from Corruption and Clean Bureaucratic Areas and Serving in the Environment of Government Agencies. With the current problems, the Corruption Eradication Commission issued a magazine about corruption in the use of village budgets which is increasingly rampant. Therefore, the mbkm report on the implementation of the development of integrity zones towards corruption-free areas at the Jepara Regency Land Office. With this, it is hoped that an area free from corruption will be realized which will later create an integrity. Therefore, the Development of Integrity Zones is an important aspect in terms of preventing corruption in a government. What can be done is to carry out five components of leverage which are the requirements for achieving the title of corruption-free area related to the integrity zone at the Jepara Regency Land Office, therefore, it is hoped that through the Development of this Integrity Zone, work units that have received the title of Corruption-Free Area can become Role Models for other work units. Because the main purpose of the Integrity Zone Development is to create a clean government to prevent corruption, collusion, and nepotism in order to realize a Corruption-Free Area, the role of the community is also very necessary. The results of the report show problems such as problems in the fields of: (1) Human Resources Performance (2) Risk Management, (3) Land Certificate Management, (4) Agency Strategy towards Integrity Zone Development. This method of preparing the MBKM report uses qualitative descriptive research methods and is supported by direct observation. Based on the results of writing the MBKM report, it is hoped that the Jepara Regency Land Office can be realized with the title of an integrity zone free from corruption.

Keywords: Development of Integrity Zones, Role Models, Corruption Free Areas

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan adanya permasalahan yang ada saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan majalah tentang korupsi penggunaan anggaran desa yang makin marak. Oleh sebab itu pembuatan laporan MBKM Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Dengan ini diharapkan akan terwujudnya suatu wilayah yang bebas dari korupsi yang nantinya akan tercipta suatu integritas. Oleh karena itu, Pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di suatu pemerintahan. Hal yang dapat dilakukan ialah melaksanakan lima komponen pengungkit yang menjadi syarat untuk meraih predikat wilayah bebas korupsi terkait zona integritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dengan itu maka, diharapkan melalui Pembangunan Zona Integritas ini unit kerja yang telah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi dapat menjadi *Role Model* untuk unit kerja lainnya. Karena tujuan utama Pembangunan Zona Integritas ialah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme guna mewujudkan suatu Wilayah Bebas Korupsi peran dari masyarakat juga sangat diperlukan. Hasil laporan menunjukkan permasalahan seperti permasalahannya di bidang: (1) Kinerja SDM (2) Manajemen Risiko, (3) Kepengurusan Sertifikat Tanah, (4) Strategi Instansi terhadap Pembangunan Zona Integritas. Metode penyusunan pembuatan laporan MBKM ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan didukung dengan pengamatan secara langsung. Berdasarkan hasil penulisan laporan MBKM ini diharapkan dapat terwujudnya Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dengan predikat zona integritas bebas dari korupsi.

Kata Kunci: Pembangunan Zona Integritas, Role Model, Wilayah Bebas Korupsi

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan kegiatan magang dengan judul **“Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara”** dengan baik. Laporan kegiatan magang ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan laporan kegiatan magang ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberi bantuan dan arahan yang sangat bermanfaat. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Lutfi Nurcholish, ST., SE, M.M. selaku Kepala Jurusan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Prof. Dr.Hj. Mutamimah, S.E.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing dan Ibu Ma'iyah Afwah, A.Ptnh.M.H. yang sudah memberikan ilmu, pengetahuan beserta saran untuk penulisan Laporan Kegiatan Magang ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sudah memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi kepada penulis.
5. Seluruh Staff Karyawan serta Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sudah memberikan arahan dalam penyusunan Laporan Kegiatan Magang ini.
6. Ibu Munawaroh selaku ibu kandung penulis atas curahan kasih sayang, do'a serta motivasi tiada henti sangat besar bagi penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi Ibu dalam lindungan-Nya.
7. Bapak Selamat Riyanto selaku ayah kandung penulis, yang sudah mendoakan, memberi semangat dan bantuan.
8. Teman terdekat Serli yang memberikan semangat serta motivasi dalam penyusunan laporan magang.
9. Seluruh pegawai ATR/BPN Kabupaten Jepara yang sudah memberikan penulis kesempatan bergabung dan belajar selama proses magang MBKM.
10. Irdina Qurrota' Aini serta Nur Azizah sebagai teman magang penulis yang sudah memberikan bantuan serta support selama kegiatan magang berlangsung dan penyusunan laporan kegiatan magang.
11. Rekan-rekan Excellent class yang sudah memberikan berbagai dukungan dalam penyusunan laporan ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Magang	7
1.3 Sistematika Laporan	7
BAB II	11
PROFIL INSTANSI DAN AKTIVITAS MAGANG	11
2.1 Profil Instansi	11
2.1.1 Gambaran Umum Instansi	11
2.1.2 Visi dan Misi Instansi	13
2.1.3 Fungsi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara	14
2.1.4 Personalia	17
2.2 Aktivitas Magang	18
2.2.1 Deskripsi Kegiatan Magang	18
2.2.2 Penjelasan Kegiatan Magang di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara	19
BAB III IDENTIFIKASI MASALAH	21
BAB IV	34
KAJIAN PUSTAKA	34
4.1 Pembangunan Zona Integritas	34

4.2	Wilayah Bebas Korupsi (WBK).....	40
4.3	Hubungan Zona Integritas Terhadap Wilayah Bebas Korupsi.....	45
BAB V.....		49
METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA		49
5.1	Analisis Metode Pengumpulan Data	49
5.1.1	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Magang MBKM.....	50
5.1.2	Sumber Data Penulisan laporan magang MBKM.....	50
5.1.3	Teknik Pengumpulan Data	51
5.1.4	Metode Analisis Data	54
BAB VI.....		56
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		56
6.1	Uraian Masalah.....	56
6.2	Analisis Masalah.....	66
BAB VII.....		72
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....		72
7.1	Kesimpulan.....	72
7.2	Rekomendasi.....	73
7.2.1	Rekomendasi terhadap instansi.....	73
BAB VIII.....		75
REFLEKSI DIRI.....		75
8.1	Hal Positif Perkuliahan yang Bermanfaat terhadap Pekerjaan Selama Magang.....	75
8.2	Manfaat Magang terhadap Pengembangan Soft-Skill Mahasiswa.....	76
8.3	Manfaat Magang terhadap Pengembangan Kemampuan Kognitif Mahasiswa.....	77
8.4	Kunci Sukses Bekerja Berdasarkan Pengalaman Magang.....	77
8.5	Rencana Pengembangan Diri, Karir serta Pendidikan Mahasiswa.....	78
Daftar Pustaka.....		79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rincian Jam Kerja Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara	17
Tabel 2.2 Jam Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara	18
Tabel 3.1 Hasil Wawancara Terkait Permasalahan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara	23
Tabel 6.1 Hasil Analisis Solusi Mencapai ZI Berpredikat WBK	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara.....	16
Gambar 4.1 Kerangka Model.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Formulir Permohonan Magang.....	83
Lampiran 2 Lembar Penilaian Ujian Laporan Magang.....	84
Lampiran 3 Daftar Hadir Peserta Magang MB-KM	90
Lampiran 4 Catatan Harian (LogBook) Peserta Magang Instansi	96
Lampiran 5 Dokumentasi Selama Kegiatan Magang.....	103
Lampiran 6 Proses Pembimbingan Laporan Magang Dosen Pembimbing Lapangan.....	104
Lampiran 7 Proses Pembimbingan Laporan Magang Dosen Supervisor.....	105
Lampiran 8 Surat Permohonan Magang	106
Lampiran 9 Surat Persetujuan Permohonan Magang.....	107



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era sekarang ini pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi sudah menjadi salah satu program nyata yang harus di wujudkan termasuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara pembangunan zona integritas dijadikan sebagai langkah nyata mengakselerasi pencapaian program kerja reformasi birokrasi pada unit kerja. Proses pembangunan zona integritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara menjadi wilayah bebas korupsi (WBK) ialah sebagai tidak lanjut dari pencanangan zona integritas yang difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tata laksana, manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan serta penguatan akuntabilitas kinerja yang bersifat konkret dengan berorientasi pada perubahan. Maksud dari penerapan zona integritas ini adalah menciptakan wilayah bebas korupsi. Pada implementasinya, penerapan zona integritas menemui kendala, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dalam penerapan zona integritas. Hal ini terkait dengan kepengurusan sertifikat tanah (maraknya calo tanah yang curang atau tidak jujur), kinerja SDM (kinerja pegawai rendah karena belum dilaksanakan *training need analysis* pegawai), strategi instansi terhadap pembangunan zona integritas (komitmen instansi dalam menjalankan program budaya masih rendah)

serta manajemen risiko yakni adanya gangguan sistem contohnya komputer dan printer hang atau *down* (tidak terlaksananya analisis manajemen risiko operasional). Hal-hal tersebut menjadi perhatian dan fokus dalam perbaikan pembangunan zona integritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.

Zona integritas (ZI) adalah suatu kementerian, instansi, yang pimpinan dan staffnya berkomitmen untuk mencapai wilayah bebas korupsi dengan bekerja untuk mencegah korupsi, reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Wilayah bebas korupsi (WBK) merupakan sebutan yang diberikan kepada satuan kerja yang melakukan sebagian besar perubahan manajemen, pengaturan tata kelola, pembangunan sistem manajemen sumber daya manusia, peningkatan pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dengan adanya upaya membangun zona integritas ini, diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara bisa mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi yang nantinya menjadi *role model* bagi unit kerja lainnya sehingga semua unit kerja diberi kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Selain itu, satuan kerja dengan predikat wilayah bebas korupsi merupakan suatu hasil upaya khusus untuk mencegah kerusakan di dalam zona integritas.

Sesuai adanya peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjelaskan bahwa pada tahun 2019 diharapkan dapat terwujudnya kualitas penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih bebas korupsi, kolusi, nepotisme serta peningkatan pelayanan publik. Maka dari itu, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara menggiatkan pembangunan zona integritas sebagai implementasi untuk menuju wilayah bebas korupsi sehingga nantinya dapat meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik cocok dengan harapan masyarakat dan harapan Indonesia yang bisa menjadi maju serta diharapkan sanggup bersaing dalam dinamika global yang terus semakin ketat. Peraturan tersebut menargetkan bahwa pada tahun 2025 bisa terwujud suatu tata pemerintahan yang baik dengan pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, serta memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Untuk itu, dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil maka perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara melalui upaya pembangunan zona integritas.

Pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi merupakan reformasi birokrasi sebagai salah satu langkah awal untuk melakukan suatu penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. karena nantinya diharapkan akan tercipta suatu kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang semakin baik didukung dengan adanya SDM aparatur yang semakin profesional dengan adanya SDM yang sudah memiliki *mind set* dan *culture set* sehingga mencerminkan integritas yang semakin tinggi. Upaya

pemberantasan korupsi melalui pembangunan zona integritas merupakan salah satu aksi nyata dari strategi pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, aksi ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat oleh karena itu, diperlukan dukungan aksi nyata masyarakat khususnya semua sumber daya manusia yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara untuk menggiatkan dan mematuhi program ini.

Sejak putusan Ketua Mahkamah Agung mengenai pedoman untuk pembangunan zona integritas, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dengan langkah tegas dan tegap bergerak membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Oleh karena itu, sudah seharusnya Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten Jepara membentuk suatu tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Nantinya tim kerja bertugas untuk menyusun rencana dan agenda kerja kemudian melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai program kerja yang sudah ditetapkan, melaksanakan penilaian mandiri pembangunan zona integritas baik secara manual maupun elektronik, mengupayakan seluruh dokumen pendukung pembangunan zona integritas, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian secara mandiri maupun elektronik, kemudian nantinya dapat melaporkan hasil

pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Wilayah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.

Dengan adanya penancangan dan perencanaan pelaksanaan pembangunan zona integritas tentunya akan melewati beberapa tahapan untuk bisa dapat tercapai diantaranya, ialah:(1) Penancangan Pembangunan Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Penancangan ini nantinya dapat dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi serta berperan dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi. (2) Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Pembangunan zona integritas menuju WBK di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dapat difokuskan pada penerapan lima komponen. Lima komponen pengungkit tersebut ialah komponen manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan. Kemudian proses pemilihan satuan kerja yang berpotensi sebagai zona integritas dapat dilakukan oleh tim kerja pembangunan zona integritas instansi.

Di dalam proses tahapan tersebut terdapat beberapa permasalahan atau kendala dibidang kinerja SDM, manajemen risiko, kepengurusan sertifikat tanah, strategi instansi terhadap pembangunan zona integritas beberapa permasalahan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk menemukan solusinya. Di dalam pelaksanaan dalam rangka pencapaian

wilayah bebas korupsi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara terdapat adanya kendala waktu dalam pelaksanaannya dimana masing-masing seksi mengalami keterbatasan sumber daya serta penumpukan tugas-tugas lainnya yang harus dikerjakan sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dari waktu yang sudah ditargetkan. Hal ini tentunya menjadi perhatian tersendiri karena menjadi sebuah penghambat bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi.

Proses tahapan pembangunan zona integritas untuk meraih predikat menuju wilayah bebas korupsi terdapat *deadline* yang belum pasti, dimana dimasing-masing lima komponen pengungkit belum sepenuhnya berjalan sesuai apa yang diharapkan masih adanya permasalahan yang sulit diselesaikan, sehingga efektivitas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara terhambat oleh lima komponen pengungkit yang belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini menjadikan evaluasi agar memberikan pengarahan yang jelas sehingga dalam proses tahapan ini dapat dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan baik tanpa ada gratifikasi, pungutan liar serta tidak diskriminasi dalam pemberi layanan.

Efektivitas dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dapat dilakukan dengan program metode *E-Learning Integrity and Service Assessment*. Program ini dimaksudkan agar dapat memberikan pemahaman kepada Aparatur Sipil Negara Kementerian

Agraria Tata Ruang mengenai proses pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi ZI-WBK, mulai dari pengertian umum ZI-WBK, proses pembangunan dan penilaian ZI-WBK, serta pemantauan dan evaluasi unit kerja berpredikat WBK tingkat nasional. Materi pembelajaran program *E-learning* ini mencakup pembahasan terkait pengantar ZI-WBK, pembangunan ZI-WBK di Kementerian Agraria Tata Ruang, komponen ZI-WBK, pemantauan dan evaluasi ZI-WBK.

1.2 Tujuan Magang

Tujuan dalam magang yang saya lakukan merupakan proses pembelajaran secara praktik di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dalam kaitannya studi kasus mendapatkan pengalaman secara langsung mengenai proses pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, menemukan masalah dan mendapatkan solusi. Maka dari permasalahan tersebut akan dilaksanakan studi kasus lebih lanjut dengan tujuan memperoleh solusi terbaik berdasarkan teori yang ada serta nantinya solusi yang didapatkan akan diberikan kepada instansi untuk bisa diterapkan.

1.3 Sistematika Laporan

Penyusunan laporan magang ini terdiri dari berdasarkan bab serta sub-bab yang masing-masing menjelaskan hal yang berbeda. Berikut ini sistematika laporan:

1.1.1 BAB 1 Pendahuluan

Menjelaskan secara umum gambaran magang yang dilakukan, permasalahan, serta tujuan magang. Menjelaskan mengenai sistematika penyusunan laporan magang.

a. Latar Belakang

Menguraikan alasan dari pemilihan topik yang dipilih berdasarkan permasalahan atau keunikan yang terdapat pada instansi.

b. Tujuan Magang

Menjelaskan hal-hal yang akan diuraikan dalam bab analisis

c. Sistematika Laporan

Menguraikan bab serta sub-bab dalam laporan.

1.1.2 BAB 2 Profil Instansi dan Aktivitas Magang

Menguraikan profil instansi tempat magang (apabila diijinkan) serta menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa selama proses magang.

a. Profil Instansi

Dijijinkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara untuk dimasukkan sub-bab profil instansi tempat magang.

Dengan menguraikan profil instansi yang menjadi konteks dari topik yang dipilih:

i. Gambaran Umum Instansi

Menggambarkan serta mengenalkan organisasi tempat magang.

ii. Visi dan Misi Instansi

Menyebutkan visi dan misi organisasi tempat magang.

iii. Struktur Instansi

Menggambarkan struktur organisasi tempat magang.

b. Aktivitas Magang

Menguraikan seluruh aktivitas yang dilaksanakan selama magang.

1.1.3 BAB 3 Identifikasi Masalah

Mengidentifikasi masalah yang terjadi serta memilih beberapa masalah yang paling penting untuk dipecahkan.

1.1.4 BAB 4 Kajian Pustaka

Menjelaskan teori yang dapat digunakan dalam menguraikan masalah penting yang dipilih.

1.1.5 BAB 5 Analisis Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Menguraikan metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

1.1.6 BAB 6 Analisis dan Pembahasan

Menguraikan kembali masalah penting yang menjadi topik pembahasan.

1.1.7 BAB 7 Kesimpulan dan Rekomendasi

Menjelaskan kesimpulan yang dihasilkan dari analisa permasalahan yang ada serta memberikan rekomendasi mengenai perihal yang perlu diperbaiki instansi tempat magang terhadap permasalahan yang terjadi serta program studi terhadap kelemahan kontribusi mahasiswa saat magang.

a. Kesimpulan

Merumuskan pendapat mengenai masalah yang dianalisis.

b. Rekomendasi

Rekomendasi mengenai beberapa hal yang perlu diperbaiki instansi.

1.1.8 BAB 8 Refleksi Diri

Memberikan jabaran mengenai perihal positif yang diperoleh selama perkuliahan yang berguna terhadap pekerjaan selama magang dan memberikan penjelasan mengenai manfaat magang terhadap pengembangan *soft skill* yang diperoleh.



BAB II

PROFIL INSTANSI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Profil Instansi

2.1.1 Gambaran Umum Instansi

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara merupakan instansi pemerintah non kementerian di Indonesia yang memiliki tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara yakni sebuah instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara memiliki tugas melakukan sebagian tugas serta fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam lingkungan wilayah Kabupaten Jepara.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha; Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan; Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; Kepala Seksi Pengaturan dan Pemetaan Pertanahan; Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan; Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara.

Dalam proses pencapaian fasilitasi peningkatan mutu badan pertanahan nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara memiliki kelompok jabatan fungsional yang bertugas melayani fasilitasi tersebut. Sebagai lembaga yang bersifat pelayanan publik di bidang Pertanahan, maka produk yang diciptakan oleh Badan Pertanahan Nasional salah satunya ialah berupa pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jepara dan kelurahan di wilayah yang meliputi semua bidang tanah. PTSL ini menjadi pendukung program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi karena tujuan PTSL merupakan percepatan pemberian kepastian hukum serta perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta mengurangi dan mencegah sengketa atau konflik pertanahan.

Untuk merealisasikan efisiensi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara mengimplementasikan lima area perubahan program reformasi birokrasi dengan mencegah adanya terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lima area perubahan tersebut ialah manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan sehingga diharapkan mampu menumbuhkan budaya kerja birokrasi

yang antikorupsi, berkinerja tinggi, serta budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di lingkungan kementerian, instansi, maupun pemerintah daerah.

Pembangunan zona integritas untuk dapat terealisasi tentunya dibutuhkan suatu komitmen serta bentuk tanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik di bidang pertanahan kepada masyarakat yang harus dilakukan dari seluruh jajaran staff Kantor Pertanahan Kabupaten Jeopara. Dengan memberikan pelayanan dan inovasi layanan di bidang pertanahan yang lebih baik lagi kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab untuk turut serta dalam aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkrit, sistematis, dan berkelanjutan melalui penerapan program reformasi birokrasi.

2.1.2 Visi dan Misi Instansi

a. Visi Instansi

Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

b. Misi Instansi

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.

c. Tujuan Instansi

Tujuan Pelaksanaan Pembangunan Zona integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi ditetapkan berdasarkan visi dan misi Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara untuk mempercepat terwujudnya:

1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas instansi.
2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme.

2.1.3 Fungsi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara


Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara memiliki tugas melakukan sebagian tugas serta fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam lingkungan wilayah Kabupaten Jepara. Dalam rangka menyelenggarakan tugas, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara mempunyai fungsi:

1. Penyusunan serta penetapan kebijakan dibidang pertanahan;
2. Perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
3. Perumusan serta pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, dan pemberdayaan masyarakat;

4. Perumusan serta penetapan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan tanah;
6. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penangan sengketa dan perkara pertanahan;
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
8. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
9. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
10. Penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
11. Penerapan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

GAMBAR 2.1

Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara



2.1.4 Personalia

a) Staff/Pegawai

Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara berjumlah 40.

b) Jam Kerja

Jam Kerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara hampir sama dengan instansi pemerintahan lainnya. Bekerja hari Senin-Jumat untuk lebih jelas mengenai rincian jam kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.1
RINCIAN JAM KERJA PEGAWAI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEPARA

Hari	Jam	Keterangan
Senin-Kamis	08.00-12.00	Jam kerja
	12.00-13.00	Istirahat
	13.00-16.00	Jam kerja
Jumat	08.00-11.30	Jam kerja
	11.30-13.00	Istirahat
	13.00-16.30	Jam kerja

2.2 Aktivitas Magang

2.2.1 Deskripsi Kegiatan Magang

Berikut ini merupakan jadwal kegiatan Magang di Kantor
Pertanahan Kabupaten Jepara:

- i. Masuk pukul 08.00 WIB
- ii. Istirahat pada pukul 12.00-13.00 WIB
- iii. Pulang pada pukul 16.00 WIB

Tabel 2.2

Jam Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara:

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin-Kamis	<ul style="list-style-type: none"> - 08.00-12.00 WIB (masuk) - 12.00-13.00 WIB (istirahat) - 13.00-16.00 WIB (masuk) - 16.00-..... WIB (pulang)
Jumat	<ul style="list-style-type: none"> - 08.00-12.00 WIB (masuk) - 11.30-13.00 WIB (istirahat) - 13.00-16.30 WIB (masuk) - 16.30-..... WIB (check out)

2.2.2 Penjelasan Kegiatan Magang di Kantor Pertanahan Kabupaten

Jejara

- i. Kegiatan magang dimulai pada pukul 08.00 WIB secara WFO. Pada hari Senin diawali dengan perkenalan *jobdesk* pada seksi di dalam Kantor Pertanahan Kabupaten Jejara dan memperkenalkan diri ke staff lain Kantor Pertanahan Kabupaten Jejara.
- ii. Pada setiap harinya saya mendapatkan tugas yang berbeda berdasarkan apa yang dibutuhkan pada hari itu.
- iii. Pada bulan pertama saya ditempatkan pada seksi Pengadaan Tanah & Pengembangan di seksi tersebut saya berkuat dengan dokumen-dokumen perusahaan seperti menginput data, mengoreksi berkas serta juga ikut serta membagikan sertifikat massal yang menjadi program PTSL di Desa Sowan Kidul.
- iv. Bulan kedua saya masih ditempatkan di seksi yang sama masih berkuat dengan dokumen-dokumen perusahaan seperti mengoreksi dan memasukkan lembar pengesahan sesuai data yang ada pada berkas program PTSL, mencetak berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis serta terlibat dalam kegiatan sosialisasi program PTSL.
- v. Setiap bulan termasuk bulan keempat saya melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin seperti bulan sebelumnya seperti menginput data, mengoreksi berkas, mencetak berita acara dan lain sebagainya. Di bulan keempat saya terlibat dalam proses

penyusunan program yang mana menambah pengetahuan saya bagaimana proses penyusunan proses program serta mempelajari-nya yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Pengalaman magang di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara menjadikan pengetahuan yang sangat berharga bagi saya. Dimulai dengan penambahan keterampilan *soft skill*, yang sebelumnya belum saya dapatkan secara praktik di dunia kerja. Hal ini menjadikan saya lebih berkembang serta mampu menerapkan ilmu-ilmu selama masa perkuliahan sekaligus mendapatkan ilmu baru.



BAB III


IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam pengelolaan suatu instansi, permasalahan merupakan suatu hal yang tidak bisa untuk dihindari. Namun keberadaannya mampu menjadikan evaluasi yang berguna sebagai pengelolaan lebih baik di kemudian hari. Permasalahan tersebut dapat muncul di berbagai aspek maupun aktivitas kegiatan yang dijalankan oleh suatu instansi. Tidak menutup kemungkinan di dalam instansi pemerintahan yang sudah professional pun tidak dapat menghindari sebuah permasalahan. Dalam hal ini penulis memaparkan identifikasi permasalahan berdasarkan hasil wawancara dengan dosen supervisor Ma'iyah Afwah, A. Ptnh, M.H. di antaranya terjadinya masalah kepengurusan sertifikat tanah, belum dilaksanakan *training need analysis*, komitmen dan strategi instansi terhadap pembangunan zona integritas masih lemah, masih kurangnya analisis risiko kegiatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.

Integritas disajikan sebagai sesuatu yang ideal, sebagai karakter yang penuh kebajikan serta dilakukan di bawah kecenderungan sikap moral yang positif sehingga dapat mencerminkan sikap berintegritas bagi setiap aparatur pemerintahan (Pramita, 2015). Keberhasilan pembangunan zona integritas akan berdampak baik bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara yang berpengaruh terhadap perubahan lingkungan yaitu terwujudnya suatu pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme. Upaya pembangunan zona integritas terus menerus dilakukan dengan sudah menerapkan berbagai strategi pembangunan

zona integritas meski upaya tersebut belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yaitu predikat wilayah bebas korupsi. Dengan adanya definisi tersebut maka dibutuhkan suatu sinergi yang kuat dan kerjasama yang baik antar seluruh pegawai pada semua area perubahan, diharapkan akan mampu meraih predikat ZI-WBK.

Penulis melakukan identifikasi permasalahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara merupakan sebuah faktor yang cukup menghambat dalam pembangunan zona integritas. Alasan lain penulis mengidentifikasi permasalahan dikarenakan belum berjalannya dengan baik lima komponen pengungkit yang menjadi unit kerja untuk mencapai predikat WBK sehingga terdapat adanya beberapa urgensi permasalahan di dalam “Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi” untuk diberikan solusi yang berlandaskan teori.



Tabel 3.1

Kode	Deskripsi Kode	Petikan Wawancara dengan Dosen Peminbing Lapangan
Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK	Semua pegawai harus memiliki komitmen kuat dalam upaya Pembangunan ZI	Dalam proses pembangunan ZI terdapat lima komponen pengungkit berupa manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan. Tetapi dalam pelaksanaan pembangunan ZI di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara belum melaksanakan dengan baik lima komponen tersebut adanya beberapa permasalahan seperti, diantaranya terjadinya masalah kepengurusan sertifikat tanah, belum dilaksanakan training need analysis, komitmen dan strategi instansi terhadap pembangunan zona integritas masih lemah, masih kurangnya analisis risiko kegiatan. Masalah ini merupakan faktor penghambat utama yang perlu segera diatasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara supaya dapat meraih predikat WBK. Solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah ini masih menjadi perhatian khusus dari kami seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.

Sumber: Data Wawancara Diolah, 2022

Adapun permasalahan yang didapatkan dalam wawancara mengenai Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi sebagaimana Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara belum melaksanakan dengan baik lima komponen pengungkit zona integritas yang menjadi sasaran atau tujuan dalam kegiatan untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi (WBK), permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Kepengurusan Sertifikat Tanah

Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 huruf c, sertifikat tanah didefinisikan sebagai surat tanda bukti hak atas tanah. Dalam penerbitan sertifikat tanah didasari untuk kepentingan hak milik, dengan rincian data fisik tanah dan tercatat secara yuridis dalam buku tanah. Sertifikat hanya boleh dimiliki oleh pihak yang namanya tercantum atau kuasa yang tercatat. Berikut tata cara membuat sertifikat tanah:

- a. Tahap pertama dengan membawa semua dokumen ke kantor Badan Pertanahan Nasional keberadaan tanah. Selain menyerahkan dokumen juga harus mengisi formulir pembuatan sertifikat tanah yang menjadi salah satu persyaratan.
- b. Kemudian harus membayar biaya pemeriksaan dan pengukuran tanah. Setelah proses administrasi selesai, petugas Badan Pertanahan Nasional akan mendatangi lokasi tanah untuk pengukuran dan validasi tanah. Hasil pengukuran akan menentukan keputusan pemberian sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional.
- c. Setelah proses pengukuran, harus membayar pendaftaran SK Hak, sebagai tahapan akhir dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat tanah. Proses pembuatan sertifikat tanah berkisar antara 60 hingga 120 hari. Biaya pengurusan sertifikat sendiri ditentukan langsung oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Nominal pengurusannya berbeda, tergantung

luas tanah dan lokasinya. Jumlah yang harus dibayar umumnya sudah mencakup biaya pengukuran, biaya panitia, dan biaya pendaftaran.

Dalam pembuatan sertifikat tanah terdapat permasalahan yang biasa terjadi yaitu maraknya calo tanah yang curang atau tidak jujur, biasanya percaloan sering terjadi disaat pembuatan sertifikat tanah dengan meminta pungutan liar. Tentunya, permasalahan ini dapat menimbulkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga akan menghambat untuk meraih predikat wilayah bebas korupsi oleh karena itu, kondisi ini tidak boleh berlarut-larut harus dengan segera menindak tegas para pelakunya sehingga seluruh persoalan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara harus segera diatasi sehingga untuk memberantas percaloan tanah Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pelayanan masyarakat akan dikerjakan dengan BPN dan KPK khusus yang berhubungan dengan calo atau oknum yang menyalahgunakan kewenangannya, Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara menghilangkan calo-calo tanah apalagi sampai melibatkan orang dalam. Tentunya adanya calo tanah yang meminta pungutan liar tidak sesuai dengan SOP kepengurusan sertifikat tanah yang berupa:

Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan
<p>Rekomendasi permohonan hak atas tanah</p>	<p>a. Informasi ketersediaan tanah</p> <p>Dasar hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU No 5 /1960 - PP No. 24/1997 - PP No. 16/2004 - PP No. 13/2010 -PMNA/KBPN No.1/1997 -PMNA/KBPN No.3/1997 <p>b. Pengukuran bidang tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 5/1960 - PP No. 24/1997 - PP No. 13/2010 -PMNA/KBPN No.3/1997 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan dengan mengisi data yang diminta dan ditandatangani pemohon atau kuasanya 2. Surat kuasa apabila dikuasakan 3. Fotokopi identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Untuk biaya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan RI. <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup 2. Surat kuasa apabila dikuasakan 3. Fotokopi identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi badan hukum 5. Bukti atas hak 6. Untuk biaya, sesuai ketentuan Peraturan

		Pemerintah tentang jenis dan tarif dan jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan RI
--	--	--

Berdasarkan SOP tersebut maka adanya calo tanah melanggar SOP yakni bahwa untuk biaya kepengurusan sertifikat tanah, sesuai ketentuan pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan RI. Sedangkan tindakan calo tanah yang curang atau tidak jujur dengan meminta pungutan liar pasti mengambil keuntungan yang lebih dalam pembuatan sertifikat tanah sehingga masyarakat akan dirugikan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan calo tanah merupakan perbuatan yang menyimpang dan harus dihilangkan karena menjerumus ke praktik korupsi, kolusi, nepotisme sehingga akan menghambat untuk memperoleh predikat wilayah bebas korupsi.

2. Kinerja SDM

Kinerja pegawai (SDM) merupakan suatu pencapaian yang baik dalam bekerja berupa prestasi yang diperlihatkan oleh pegawai yang kemudian memberikan cerminan bahwa instansi tersebut adalah instansi yang sehat. Dalam hal ini setiap pegawai dalam instansi dituntut untuk memberikan kontribusi positif melalui kinerja yang baik, mengingat kinerja instansi tergantung pada kinerja pegawainya. Pada setiap instansi pemerintah peranan dari pegawai dalam melaksanakan tugasnya terasa sangat dominan. Hal ini tentu saja mensyarat agar setiap pegawai negeri

sipil mempunyai kinerja dan kemampuan kerja yang tinggi, terampil, memiliki keahlian dan sikap yang baik dan mampu untuk melaksanakan misi, visi yang menjadi tanggung jawab, semua ini ditujukan agar pegawai dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat (Simamora, 2006). Tetapi dalam hal ini kinerja pegawai di kantor Pertanahan Kabupaten Jepara kurang maksimal dikarenakan belum dilaksanakannya training need analysis pegawai sesuai dengan kebutuhannya sehingga mengakibatkan resiko materi yang salah dan efektivitas program yang rendah hal ini mengakibatkan kurangnya sumber daya yang terampil untuk melaksanakan tugas-tugas yang kompleks dengan menggunakan metode yang efisien.

Dalam hal ini, maka dibutuhkan sebuah training untuk pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara berupa *skill training* atau yang dikenal juga dengan pelatihan keahlian ialah jenis training yang diadakan dengan tujuan agar pegawai mampu menguasai sebuah *skill* atau keterampilan baru yang berhubungan dengan pekerjaannya. Keahlian yang diajarkan dalam training biasanya akan diberikan kepada pegawai yang dianggap belum menguasai atau masih kurang nilainya dalam sebuah keahlian tertentu. Dengan melaksanakan kebutuhan pegawai yang mengacu pada kebutuhan, melaksanakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi serta menegakkan aturan disiplin/etika. Maka dari itu, dengan mengadakan *skill training* diharapkan para pegawai yang kurang terampil bisa memiliki *skill* yang lebih mumpuni untuk menunjang keahlian mereka dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga dengan memiliki SDM yang

berkualitas, profesional maka membantu untuk mewujudkan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara berpredikat wilayah bebas korupsi.

3. Strategi Instansi terhadap Pembangunan Zona Integritas

Dalam membangun zona integritas strategi dari instansi sangat berpengaruh karena suatu tujuan yang akan dicapai membutuhkan suatu strategi untuk meraih tujuan tersebut dengan hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara menerapkan suatu strategi untuk mendapatkan zona integritas berpredikat wilayah bebas korupsi berupa komitmen, pimpinan dan seluruh pegawai harus memiliki komitmen yang sama dan terlibat dalam melaksanakan setiap program yang telah direncanakan. Bentuk komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara adalah dengan membuat program budaya yang memiliki dampak nyata secara internal maupun eksternal. Kepala Kantor selaku pimpinan unit kerja konsisten mengawasi dan ikut serta dalam pelaksanaan program budaya tersebut. Beberapa program budaya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara ialah:

a. Literasi (Sosialisasi, Interaksi dan *Corporate Social Responsibility*)

Selain menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kantor pelayanan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku, Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara juga melakukan interaksi sosial sebagai bagian dari masyarakat. Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara senantiasa berusaha memberikan kontribusi lebih di luar tugas dan fungsinya. Selama ini Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara telah melaksanakan sosialisasi dan

interaksi baik kepada *stakeholder* maupun kepada masyarakat secara umum. Literasi sebagai wadah untuk mendokumentasikan dan *public campaign* kegiatan tersebut.

b. GSP (Galang Semangat Pagi)

Pada kegiatan ini terdapat komitmen dan disiplin pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dalam mengawali hari untuk mencapai tujuan instansi. GSP diawali dengan pembukaan, pembacaan maklumat pelayanan bersama-sama, *sharing* informasi singkat (implementasi budaya Kementrian ATR/BPN *one day one information*). GSP dijadwalkan bergantian setiap harinya sehingga seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara mendapatkan giliran untuk menyampaikan informasinya serta mendapatkan kesempatan untuk berbicara di depan publik.

Tetapi dalam melaksanakan strategi yang sudah diterapkan tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga terdapat permasalahan yang muncul berupa problem sosialisasi yang tidak tuntas yang berimplikasi pada kurangnya wawasan dan pemahaman tentang apa, mengapa, bagaimana dan dengan cara apa zona integritas diimplmentasikan di lingkungan unit kerja. Sosialisasi yang kurang komprehensif ini berimplikasi pada kebingungan sebagian pegawai yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara tentang apa sebenarnya yang dkehendaki dari kebijakan zona integritas ini, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana cara mencapai tujuan instansi secara bersama-sama dan seterusnya. Selanjutnya, komitmen instansi

terhadap penerapan zona integritas yang relatif masih rendah. Rendahnya komitmen ini juga menunjukkan belum mantapnya integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara yang bersangkutan. Pembangunan Zona integritas membutuhkan komitmen instansi yang kuat. Komitmen instansi yang lemah akan berpengaruh pada hasil lambat atau bahkan gagalnya tujuan mencapai predikat zona integritas.

Oleh karena itu, seharusnya melakukan evaluasi rutin pada pegawai minimal sebulan sekali. namun, evaluasi yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target, tetapi instansi juga harus memberi kesempatan kepada pegawai untuk menyampaikan masalah yang dihadapi selama bekerja. Kemudian pegawai juga harus terbuka sehingga kedua pihak bisa saling memahami permasalahan. Dari sinilah peran penting instansi untuk memberikan arahan dalam mengembalikan motivasi kerja pegawai. Dengan cara mengadakan suatu aktivitas bersama di luar seperti *gathering*, *outbound* pegawai atau *camping* bersama pegawai untuk meningkatkan kembali rasa persatuan serta motivasi dalam berkerja serta melepas penat kerja karena apabila di kemudian hari tidak diatasi dan di evaluasi maka akan menghambat jalannya pembangunan zona integritas dan nantinya memungkinkan timbulnya permasalahan lain yang lebih kompleks.

4. Manajemen Risiko di Kantor Pertanahan Kabupaten jepara

Manajemen risiko ialah usaha dalam mengetahui, menganalisis hingga mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan instansi. Tujuannya

memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Selain itu, manajemen risiko juga merupakan aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur dan menangani sebab akibat dari ketidakpastian dalam instansi. Salah satunya yaitu perlunya manajemen risiko operasional yaitu manajemen risiko yang didasarkan pada terjadinya permasalahan-permasalahan yang muncul akibat faktor internal. Seperti adanya gangguan komputer dan printer hang atau *down*.

Pada umumnya cakupan sasaran untuk manajemen risiko jenis ini adalah faktor manusia, sistem, proses. Manajemen risiko operasional diperlukan guna menghindari dan meminimalisir risiko yang akan muncul atau dihadapi suatu instansi serta membantu meningkatkan kinerja instansi dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko/ *risk map*. Hal ini juga berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses risk management secara berkesinambungan.

Dalam hal manajemen risiko operasional Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara muncul permasalahan yaitu adanya gangguan komputer dan printer hang atau *down* (tidak terlaksananya analisis manajemen risiko operasional). Hal ini menjadikan ketika terjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas mengalami keterlambatan karena belum bisa mengendalikan dan menghindari dampak dari permasalahan yang sedang terjadi dimana seharusnya sudah menyiapkan sumber risiko beserta solusinya. Permasalahan ini dapat menimbulkan kondisi yang tidak ideal serta bersifat berbahaya bagi kelangsungan pelaksanaan pembangunan

zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Mengingat pada saat pembangunan seharusnya sudah menyiapkan dan menganalisis sumber risiko, kemungkinan dan dampak risiko yang akan terjadi dengan mempersiapkan informasi sebagai dorongan dalam prioritas serta penindakan risiko. Namun masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam penataan penerapan pembangunan yang tidak teridentifikasi serta perihal ini tidak disadari oleh para pegawai.



BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1 Pembangunan Zona Integritas

Zona integritas (ZI) merupakan suatu sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu instansi pemerintah yang dipimpinnya beserta jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi. *Incremental strategy* ialah suatu pendekatan yang melihat bahwasanya reformasi administrasi dilakukan secara bertahap dan sebagai rantai yang berurutan (Haniah Hanafie, 2013). Hal ini dikarenakan bahwa reformasi merupakan suatu proses dimana adanya pembentukan unit kerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi merupakan salah satu proses. Dengan adanya ini maka pemerintah akan membantu membangun sistem organisasi, khususnya di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Guna memperbaiki tata kelola pemerintah dan mencapai tata kelola pemerintahan yang baik maka pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi (Dwiyanto, 2009). Dengan upaya untuk mencapai pemerintah yang unggul serta bentuk pemerintahan yang bersih terhadap BPN tanpa KKN (kolusi, korupsi, nepotisme) dengan efektif cepat dan profesional untuk instansi sehingga memiliki kemampuan kerja dan akuntabilitas yang sangat baik.

Usaha untuk memperoleh suatu makna ialah dengan komunikasi (Mulyana, 2014). Peranan yang cukup dimiliki faktor komunikasi yang

dijadikan sebagai acuan proses yang akan dilakukan. Proses pembangunan zona Integritas ini merupakan tidak terlepas adanya komunikasi di mana di setiap kegiatan-kegiatan komunikasi dilakukan sebagai hubungan atau interaksi. Seperti halnya proses pembangunan zona integritas sebagai suatu usaha perancangan strategi komunikasi untuk mencapai suatu makna yakni predikat menuju wilayah bebas korupsi.

Zona integritas sebagai reformasi birokrasi salah satu langkah awal dukungan untuk pemerintah dalam proses penyusunan pada sistem penyelenggaraan suatu instansi khususnya di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara yang efektif dan efisien. Zona integritas sebagai pemenuhan *good governance* serta *clean government* untuk menuju aparatur yang bersih bebas dari KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme), sehingga nantinya dapat meningkatkan pelayanan dengan profesional dan tanggap kepada masyarakat serta adanya suatu akuntabilitas kinerja dengan tetap menciptakan prinsip lingkungan kerja yang bersih, bebas dari praktik pungutan liar.

Menurut (Presiden RI, Bapak Joko Widodo) Instansi pemerintah diharapkan mampu menciptakan instansi untuk mendorong terciptanya birokrasi yang efektif serta efisien berdasarkan aturan atau norma yang berlaku. Sehingga diharapkan setiap instansi harus memiliki integritas yang tinggi. Membangun zona integritas ialah sebagai kehormatan bagi seluruh instansi pemerintah karena artinya instansi akan berpredikat wilayah bebas korupsi. Tahapan pembangunan zona integritas. a) Pencanaan Zona

Integritas b) Menetapkan unit kerja yang akan dijadikan ZI Menuju WBK.

c) Menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi untuk unit kerja ZI.

Proses pembangunan zona integritas ditetapkan sebagai tindak lanjut penancangan zona integritas yang akan difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan, pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja yang bersifat konkrit. Dalam membangun zona integritas, telah ditetapkan satker yang diusulkan khususnya menuju WBK. Proses pemilihan satker dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk mengidentifikasi satker. Setelah identifikasi, kelompok kerja/tim nantinya mengusulkan kepada Kakanwil/Kasatker sebagai usulan satker yang berpredikat.

Pembuatan dan penandatanganan pakta integritas yang disaksikan oleh pihak pemangku kepentingan atau masyarakat, penanda tangan ini merupakan tonggak awal dan merupakan indikator utama dalam penilaian. Selain itu, penilaian mandiri (self penilaian) dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI). Dalam penetapan zona integritas menuju WBK ditentukan dengan 2 komponen yang harus dibangun yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit diantaranya program bidang manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan sasaran Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme sebagai komponen hasil.

Dalam membangun zona integritas menuju WBK terdapat 5 komponen pengungkit yang harus dibangun yaitu:

- a. Manajemen perubahan bertujuan mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir serta budaya kerja individu di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.
- b. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.
- c. Penataan sistem manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.
- d. Penguatan akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.
- e. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kualitas. Pengawasan dan penilaian pada pelaksanaan pembangunan zona integritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Terbentuknya wilayah bebas korupsi di satuan kerja merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup zona integritas. Pengembangan wilayah bebas korupsi secara bertahap nantinya diharapkan akan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan nilai indeks persepsi korupsi khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.

Dalam pandangan islam integritas ialah pokok dari taqwa. Takwa merupakan asas hidup seorang muslim. Setiap muslim diingatkan untuk

selalu menjadikan takwa sebagai asas hidup. Oleh karena itu, pada teks al-Quran, di temukan bahwa, tujuan segenap ajaran al-Quran adalah takwa terdapat dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya: "Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa". Dari ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa takwa bagian dari integritas. Seorang muslim harus menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup.

Pentingnya kepemimpinan dengan integritas yang tinggi harus berdasarkan kejujuran orang-orang yang terlibat didalamnya agar kepemimpinan berjalan dengan baik. Dengan ini bahwa membangun zona integritas khususnya di instansi yang melayani masyarakat sangat penting. Agar tercipta suatu keadilan dimana dalam segala bentuk kebijakan-kebijakan ataupun keputusan tidak menipu serta melukai hati rakyat. Seperti halnya tercantum dalam Qur'an Surat an-Nissa ayat ke 29 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil". Maka disimpulkan bahwa memakan harta mencakup segala apa yang diambil dari orang lain, baik melalui cara yang zalim seperti merampas, khianat, mencuri, ataupun dengan cara penipuan.

Dalam membangun zona integritas bukan hanya pemimpin yang terlibat, akan tetapi semua komponen yang terlibat di dalamnya baik itu pemimpinnya, staf-stafnya, hingga struktur yang bawah, seperti halnya pemimpin harus menjunjung tinggi nilai integritas dan juga memberikan

teladan yang baik. Disimpulkan bahwa integritas ialah salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang secara menyeluruh. Oleh karena itu harus bisa menerapkan fungsi utama integritas yaitu fungsi kognitif, dalam hal ini fungsi kognitif integritas mencakup kecerdasan moral dan wawasan diri (*self insight*). Mengenai penjelasan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa fungsi kognitif integritas untuk memelihara moral seseorang serta mendorong orang tersebut untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas. Serta fungsi afektif, mencakup hati nurani dan harga diri. Diharuskan sebagai manusia untuk menjaga nurani agar tetap memiliki 'hati' serta perasaan sebagai manusia agar tidak merugikan orang lain.

Persepsi masyarakat terhadap birokrasi di Indonesia masih negatif, karena perilaku pejabat publik yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan (Kadir, 2018). Indonesia telah melakukan reformasi birokrasi, namun hingga saat ini masih belum mengalami perubahan, sudah seharusnya instansi khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara untuk melakukan reformasi birokrasi dengan instansi yang terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk bisa mengembalikan lagi persepsi masyarakat terhadap sistem birokrasi di Indonesia. Unit kerja harus memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi.

Tertuang dalam Permenpan RB No.52 Tahun 2014 mengenai panduan pembangunan ekosistem di lingkungan instansi yang sejalan dengan prinsip-prinsip zona integritas. Dengan adanya pedoman itu, diharapkan terdapat keseragaman pemahaman dan tindakan bagi instansi pemerintah khususnya

Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi artinya instansi melayani masyarakat secara adil dengan tulus dan sepuh hati tanpa adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan serta tentunya juga akan senang karena merasakan ketulusan yang dilakukan instansi.

4.2 Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Menurut (Permen PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014) Wilayah Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sehingga WBK merupakan suatu predikat yang diharapkan, serta pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme dalam mencapai mutu untuk menjadikan lingkungan yang bersih terbebas dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). *Strategi preventif* seharusnya dilakukan oleh birokrasi guna mencegah penyebab timbulnya korupsi, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi dan juga dilakukan upaya meminimalkan peluang untuk dapat melakukan korupsi (Soemodihardjo, 2008: 13-14). Menurut (Robert Klitgaard, dkk) sesungguhnya rumusan umum dari upaya pemberantasan korupsi sebenarnya sederhana. Tetapi, upaya untuk terus menerus memelihara komitmen yang sederhana itu pun terkadang tidak dilakukan.

Di negara berkembang terdapat maraknya korupsi yang merajalela tentunya hal ini membutuhkan penanganan yang serius. Terdapat sebuah rumus menurut (Dwiyanto, dkk, 2009 : 237-138) ialah sebagai berikut

$$C = M + D - A$$

C: Corruption;

M: Monopoly of Power

D: Discretion by Officials

A: Accountability

Dari rumus di atas, dapat diketahui bahwa korupsi disebabkan karena adanya monopoli kekuasaan (M), yang terjadi karena para pejabat memiliki diskresi atau keleluasaan untuk bertindak (D), serta tumbuh semakin subur akibat dari kurangnya akuntabilitas (A) atau juga bisa disebut, peluang untuk melakukan korupsi cenderung meningkat apabila memiliki monopoli kekuasaan atau diskresi tertentu. Tetapi peluang korupsi itu dapat diminimalisir jika mekanisme pertanggungjawaban atau akuntabilitas dapat ditingkatkan.

Dari pengertian diatas, maka harus meningkatkan penguatan akuntabilitas kinerja yang mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi. Akuntabilitas dalam pelayanan publik, Menurut (J. G. Jabbara) terdapat tiga dimensi, yaitu tanggung jawab, akuntabilitas, dan liabilitas. Tanggung jawab memiliki arti otoritas untuk bertindak, mampu mengendalikan, bebas memutuskan, mampu bertindak rasional, konsisten,

serta bisa dipercaya dalam melakukan penilaian ataupun keputusan. Akuntabilitas, disatu pihak pemerintah memberi pertanggungjawaban dengan melaporkan, menjelaskan, memberi alasan, membuat perhitungan, dan menyerahkan kepada pihak di luar organisasi atau publik; di lain pihak dapat meminta pejabat publik memberikan pembenaran terkait apa yang harus dilakukan, atau memberikan hukuman atau sanksi terhadap kinerja yang buruk sedangkan liabilitas yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan baik, mengoreksi kekeliruan, mengganti kerugian atau membayar kesalahan, pelanggaran atau keputusan yang salah (Haryatmoko, 2011).

Tindak pidana korupsi tidak dapat dibiarkan begitu saja karena apabila dibiarkan secara terus menerus, maka akan menjadi suatu kebiasaan yang nantinya menjadi subur serta akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara (the end justifies the means). Untuk itu, tindak pidana korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas serta bertanggung jawab. Menurut (Harita *et al.*, 2020) Korupsi ialah masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia hingga saat ini. Maka artinya korupsi tergolong kejahatan luar biasa. Jika dikaitkan dengan masalah yang diteliti mengenai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Berdasarkan Undang-undang dan juga pendapat beberapa pakar hukum khususnya hukum pidana berarti korupsi merupakan tindak pidana. Korupsi merupakan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh

suatu aturan hukum dan layak untuk dipidana bagi siapapun yang melakukannya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam pandangan Islam korupsi merupakan suatu tindakan yang dilarang. Dimana al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa, memuat nilai moral, diantaranya kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, kepedulian, disiplin, keadilan. Nilai-nilai tersebut dalam nilai antikorupsi. Menurut (Mustaq, 2011) Islam tidak mengakui serta mengingkari sebuah keimanan yang tidak membuahkan perilaku yang baik. Islam mengajarkan kepada umat manusia agar menghindari dari perbuatan tercela (korupsi) dimana dalam instansi pemerintahan harus melayani masyarakat secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yakni bersifat profesional, amanah dan memelihara etos kerja.

Wilayah bebas korupsi yang diberikan instansi tentunya tidaklah hanya bertujuan untuk memberikan keadilan semata. Sebagai seorang muslim dalam memberikan pelayanan harus berdasarkan pada nilai-nilai syariah guna mewujudkan nilai ketaqwaan sekaligus membuktikan konsistensi keimanannya dalam rangka menjalankan misi syari'at Islam.

Berdasarkan penjelasan tersebut cara untuk menghindari korupsi yaitu dengan melawan hawa nafsu. Karena itu, maka dari semua perbuatan melampaui batas, termasuk keserakahan dalam kepemilikan harta melalui jalan korupsi misalnya, adalah hawa nafsu ini. Terdapat dalam Qur'an Surat Yusuf ayat 53 “ Sesungguhnya Nafsu itu mendorong kuat ke arah kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati Tuhanku” Karena itu, al-Quran menyebutkan

pula bahwa, hawa nafsu pun bisa bermetamorfosis menjadi tuhan ketika ia diletakkan pada puncak tujuan eksistensi manusia, menjadi tujuan hidup itu sendiri. “Terangkanlah kepada-Ku tentang orang yang menjadikan hawa nafsu (hawa) sebagai tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pengendali atasnya? Apakah kamu mengira bahwa, kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu).” (QS. Al-Furqan [25]: 43-44).

Dari ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setiap manusia dituntut untuk berperilaku bisa mengendalikan hawa nafsu agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT diantaranya ialah korupsi tindakan yang tidak jujur serta tidak amanah. Karena korupsi akan menyebabkan hilangnya sensitivitas dan kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, diharuskan berperilaku jujur dan adil dalam melayani kebutuhan masyarakat. Contohnya dalam melayani kebutuhan masyarakat harus jujur, tulus dengan kata lain tidak meminta imbalan atas pelayanan yang diberikan. Dalam menjalankan operasional instansi harus memperhatikan betul fungsi dan tugasnya sebagai pelayan publik yang profesional dan berkualitas. dan syar’i. Hal ini ditegaskan dalam Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 188 yang Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

4.3 Hubungan Zona Integritas Terhadap Wilayah Bebas Korupsi

Zona integritas merupakan mengacu pada 3 kriteria birokrasi yang baik yaitu, peningkatan kualitas pelayanan public bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme, serta akuntabilitas kinerja. Terdapat dua kata kunci dalam zona integritas, yaitu *integrity* ataupun integritas dan *island/zone* atau pulau/kepulauan (Emma Himayaturohmah, 2019).

Penelitian terdahulu yang juga membahas isu mengenai program pembangunan zona integritas, peneliti menemukan bahwasanya yang menjadi faktor dasar adanya penelitian ini bermula ketika banyaknya kasus atau permasalahan yang terdapat di birokrasi, seperti maraknya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar operasionalnya hingga kualitas aparatur yang minim kapasitas. Hal-hal tersebut tentu tidak sesuai dengan perkembangan era yang begitu dinamis, terlebih pada tahun 2024 nanti harapan dari birokrasi Indonesia yaitu birokrasi yang berkelas dunia, dimana birokrasi berkelas dunia yakni birokrasi terampil yang aparaturnya memiliki sikap profesional dan berintegritas, menguasai teknologi informasi serta bahasa asing, memiliki jiwa *hospitality* dan *entrepreneurship* beserta daya *networking* dalam menghadapi tantangan zaman (Budiprayitno, 2018).

Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pembentukan tim pembangunan zona integritas oleh unit kerja yang mempunyai tugas dalam menyiapkan serta menjalankan program tersebut, melakukan kegiatan-kegiatan yang relevan dalam upaya pembangunannya dengan cara


melakukan sosialisasi program kepada jajarannya, data ataupun sistem informasi pegawai telah dilakukan melalui *e-government* hingga penyerapan aspirasi serta keluhan terhadap pelayanan yang diterima oleh masyarakat (Caesaringi, 2017).

Penelitian yang sama dilakukan oleh (Dayat, 2015). Integritas merupakan komitmen dasar yang harus dimiliki oleh setiap aparatur sipil negara sehingga aparatur sipil negara dapat melakukan tindakan yang menunjukkan pemahaman dan pengenalan perilaku sesuai dengan kode etik, termasuk jujur dalam menggunakan sumber daya dalam lingkup atau otoritasnya serta meluangkan waktu untuk memastikan bahwa apa yang dilakukannya tidak melanggar kode etik. Dalam konteks pemerintahan secara umum, integritas juga dikaitkan dengan komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. Oleh karena itu, nantinya tercipta integritas yang tinggi maka tindak korupsi juga dapat ditanggulangi sehingga akan berdampak kepada instansi yang bebas dari korupsi.

Menurut (Maman Taufiqurahman, 2014), Inpres Nomor 5 Tahun 2004 menginstruksikan agar instansi melakukan langkah-langkah percepatan pemberantasan korupsi di kementerian atau lembaganya, dengan menetapkan program WBK; Untuk mewujudkan satker WBK, harus dilakukan melalui pembangunan zona integritas, dengan didahului penandatanganan dokumen pakta integritas berdasarkan Peraturan MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 bahwa bebas korupsi yaitu

dimana sistem birokrasinya berjalan dengan memiliki pemerintahan yang bersih sehingga integritas pun dapat tercipta. Apabila integritas tercipta melebihi dengan yang diharapkan, maka akan muncul suatu rasa kebanggaan. Namun sebaliknya apabila integritas yang tercipta lebih rendah dengan apa yang diharapkan sebelumnya, maka masyarakat yang menggunakan layanan suatu instansi akan merasa kecewa sebagai bentuk ungkapan kekesalan dengan jasa layanan yang diberikan.

(Nozick, 2015), berpendapat bahwa integritas sebagai tujuan yang objektif. Integritas secara objektif ditujukan untuk meraih keadilan masyarakat (nilai-nilai masyarakat) dan terpeliharanya komitmen yang telah dibentuk. Pernyataan dari (Henry Cloud), menguatkan bahwa ketika berbicara mengenai integritas, maka tidak akan terlepas dari upaya untuk menjadi orang yang utuh dan terpadu di setiap bagian diri yang berlainan, yang bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Integritas sangat terkait dengan keutuhan dan keefektifan seseorang sebagai insan manusia sehingga masyarakat yang menggunakan jasa instansi akan merasa sangat puas apabila mendapatkan pelayanan yang jujur, bersih bebas dari korupsi sehingga apabila yang dirasakan melebihi dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, maka masyarakat akan mendapatkan kepuasan, namun apabila yang dirasakannya kurang dari harapan sebelumnya, maka masyarakat tentu akan kecewa sehingga berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.



Gambar 4. 1 Kerangka model

BAB V

METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

5.1 Analisis Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian maupun penulisan laporan magang MBKM pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang penting karena dengan menggunakan pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan benar sesuai prosedur. Dalam pengumpulan data jika terjadi kesalahan bisa berakibat fatal, yaitu data yang disajikan tidak credible, sehingga penulisan laporan magang MBKM tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Data ialah bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Selain itu, pencatatan daftar kebutuhan dari perangkat lunak, perangkat keras, administrasi, dan kebutuhan lainnya juga penting dalam penulisan laporan magang MBKM.. Subjek dalam penulisan laporan magang MBKM ini adalah pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara terutama Plt. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah sekaligus dosen supervisor ibu Ma'iyah Afwah.

Dalam penulisan laporan magang MBKM ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini, penulis yang menjadi instrumen dalam penulisan dan analisis dilakukan secara terus menerus dari awal pengumpulan data hingga analisis data. Pengamatan

langsung pada obyek studi sesuai lingkup yaitu di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dan menggunakan teori sebagai pendukung dengan berdasarkan lingkup pembahasan. Mengidentifikasi obyek-obyek yang ada pada lokasi tempat magang, meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan sehingga setelah data lapangan dan literatur didapat maka proses analisis dilakukan untuk mendapatkan solusi agar dapat terlaksananya predikat wilayah bebas korupsi di lingkungan Kabupaten Jepara.

5.1.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Magang MBKM

Penulisan laporan magang MBKM mengambil lokasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara pemilihan tempat ini karena saya tertarik dengan dunia kementerian khususnya di kementerian agraria dan tata ruang. Penulisan laporan magang MBKM ini mengenai penyebab Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara belum mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi hingga saat ini, pelaksanaan magang yang dilaksanakan kurang lebih 4 bulan dari bulan Februari hingga bulan Juni sebelum seminar proposal.

5.1.2 Sumber Data Penulisan laporan magang MBKM

Sumber data dalam analisis kualitatif deskriptif yaitu melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh penulis kepada sumbernya tanpa ada perantara dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui responden. Sumber data primer dalam penulisan laporan magang MBKM ialah Plt. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan lapangan. Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap data penelitian.

5.1.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dipakai untuk pengumpulan data dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu antara lain:

- Data primer merupakan data yang secara langsung didapat dari lapangan atau lokasi penelitian dan untuk memperoleh data primer itu dapat dilakukan beberapa teknik pengambilan data yaitu antara lain:

- Observasi yaitu dengan mengamati sesuatu melalui penglihatan, penciuman, pendengaran. Teknik observasi dilakukan penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi dengan maksud mengecek data yang diperoleh berdasarkan teknik pengumpulan data lainnya. Observasi dilakukan pada sumber daya manusianya, program yang sedang berjalan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.
- Wawancara Dialog dilakukan pewawancara (*interviewer*) dalam hal ini penulis bisa memperoleh informasi dari narasumber secara langsung. Pada cara ini, menggunakan pola wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci, selain itu dengan wawancara tidak terpimpin dalam bentuk percakapan yang nantinya disaring yang sesuai dengan penelitian yang diteliti. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual (Sukmadinata, 2010:216). Wawancara dilakukan pada Plt. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yakni terhadap masalah yang menghambat Kantor Pertanahan Jepara hingga saat ini belum memperoleh predikat wilayah bebas korupsi.

- Survei data sekunder yakni dicoba untuk mendapatkan data yang dikutip dari sumber lain. Untuk mendapatkan data tersebut maka dilakukan teknik pengambilan data observasi tidak langsung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan serta pencatatan dan pelaksanaannya tidak langsung di tempat atau pada saat peristiwa terjadi yakni studi pustaka dilakukan dengan melihat buku guna mencari teori yang relevan dengan penulisan ini dan jurnal karya ilmiah yaitu mempelajari karya ilmiah yang berkaitan dengan zona integritas serta wilayah bebas korupsi. Adapun data sekunder lainnya untuk mendukung penulisan laporan MBKM ini ialah dari internet berupa jurnal online dan berita yang berkaitan dengan zona integritas dan wilayah bebas korupsi selain itu, mencari peraturan-peraturan yang ada pada peraturan menteri pendayagunaan aparatur dan negara mengenai syarat penetapan wilayah bebas korupsi. Survei untuk memperoleh data sekunder ini dilakukan melalui tahapan berikut ini:

- Literatur, mengenali teori-teori mengenai teori pendukung terlaksananya pembangunan zona integritas dan syarat untuk memperoleh predikat wilayah bebas korupsi.
- Instansi, mengumpulkan informasi dari instansi-instansi terkait yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.

5.1.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penulisan laporan magang MBKM ialah secara deskriptif kualitatif dengan penulis yang menjadi instrumen dalam penulisan serta analisis dilakukan secara terus menerus. Metode analisis yang juga digunakan, meliputi metode analisis deskriptif kualitatif .

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penulisan business case report ini adalah menggunakan:

1) Analisis Kualitatif

Menurut Strauss dan Corbin mengemukakan bahwa analisis kualitatif merupakan jenis analisis yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Kualitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber. Untuk metode pengumpulan data kualitatif biasanya dengan melakukan wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), studi literatur, dan observasi (Sekaran & Bougie, 2016).

2) Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di

lapangan. Penelitian yang menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan serta menggambarkan fenomena-fenomena yang ada yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Sukmadinata, 2017).

Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi lima area komponen yang menjadi syarat untuk mendapat wilayah bebas korupsi serta mengidentifikasi masalah-masalah yang menghambat Kantor Pertanahan kabupaten Jepara belum bisa mendapat predikat wilayah bebas korupsi. Selain itu analisis deskriptif lainnya adalah mengenai pencanangan dan perencanaan pelaksanaan pembangunan zona integritas yang tentunya akan melewati beberapa tahapan untuk bisa dapat tercapai, serta menganalisis hubungan zona integritas terhadap wilayah bebas korupsi. Analisis ini untuk melihat bagaimana pembangunan dan proses untuk mencapai predikat wilayah bebas korupsi berdasarkan lima area komponen yang harus dibangun.

BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1 Uraian Masalah

Menurut (Julia Hapsari, 2019) Konsep zona integritas sebenarnya berasal dari konsep *island of integrity*. *Island of integrity* atau pulau integritas biasa digunakan oleh pemerintah maupun NGO (*Non Government Organization*) untuk menunjukkan semangat dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. sehingga dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas merupakan langkah akselerasi guna mewujudkan reformasi birokrasi supaya terjadi perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) serta merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan selain itu, implementasi pembangunan zona integritas pada unit kerja merupakan gerbang terdepan perwujudan reformasi birokrasi. Pembangunan zona integritas diharapkan dapat memberikan dampak yang nyata dirasakan oleh masyarakat akan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah melalui penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Zona Integritas (ZI) adalah strategi percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (*role model*)

yang bebas dari korupsi (WBK) nantinya fokus pembangunan zona integritas ialah pada unit kerja yang diharapkan mampu membangun budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. pada dasarnya zona integritas merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah instansi guna mendapatkan pandangan yang positif dari masyarakat. Hal ini dilakukan oleh instansi dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan dan kepercayaan tersendiri oleh masyarakat yang menggunakan jasa kantor pertanahan sehingga akan mendatangkan keuntungan tersendiri bagi instansi.

Kepuasan yang baik dirasakan oleh masyarakat merupakan aspek penting penentu keberhasilan dari sebuah instansi, instansi yang baik menjadi tombak dalam menangkap peluang dan memahami masyarakat yang akan atau sedang menggunakan jasa yang ditawarkan. Berdasarkan pengamatan saya, Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara melakukan upaya memberikan pelayanan yang baik, jujur. Oleh karena itu, bisa mendapat sebuah predikat wilayah bebas korupsi merupakan hal yang penting karena predikat tersebut juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusianya (pegawai) sehingga penetapan satuan kerja dalam reformasi birokrasi salah satu langkah awal dukungan untuk pemerintah dalam proses penataan pada sistem penyelenggaraan suatu instansi khususnya lingkungan Agraria dan Tata Ruang yang baik, efisien serta efektif, sehingga mampu melayani masyarakat secara tanggap dan professional

dalam pemenuhan wujud *good governance, clean government* guna menuju aparatur Kementrian Agraria dan Tata Ruang bersih dan bebas dari KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme), sehingga sanggup mewujudkan suatu wilayah bebas korupsi.

(Sadarmayanti, 2013:248) menyatakan bahwa pemberian pelayanan umum kepada masyarakat merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Dalam pelayanan apabila instansi memberikan pelayanan yang gagal, maka kemungkinan tinggi bagi instansi untuk mendapatkan hal yang merugikan. Pelayanan yang dikatakan gagal yaitu ketika pelayanan tersebut tidak tersedia saat sudah dijanjikan, pelayanan yang terlambat, hasil yang buruk setelah mendapatkan pelayanan, fasilitas yang kurang memuaskan atau kurangnya perhatian pegawai terhadap para masyarakatnya. Apabila hal ini terjadi, maka akan memberikan pengaruh pada kondisi emosi konsumen, seperti menyesal dan kecewa terhadap pelayanan tersebut (Pujiah & Fatmawati, 2018). Maka dari itu, di sini para pegawai diharuskan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sejujur-jujurnya. Kepuasan masyarakat adalah respon dari perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat dengan membandingkan antara kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapan. Apabila hasil yang dirasakan di bawah harapan maka, masyarakat akan kecewa kurang puas atau bahkan tidak puas. Tetapi sebaliknya, apabila sesuai dengan harapan, maka masyarakat akan puas.

Untuk menghilangkan perilaku - perilaku yang kurang mengarah ke arah komponen pengungkit pada area perubahan syarat mendapat predikat wilayah bebas korupsi pada anggota satuan kerja itu maka dilakukan beberapa langkah strategis guna mewujudkan pembangunan zona integritas (ZI) menuju predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dengan penetapan satuan kerja dalam pengusulan WBK. Predikat WBK ini ditujukan untuk sebagai kompetisi dan sekaligus menjadikan area *role model* dalam penerapan pelaksanaan sebuah reformasi birokrasi pada satker-satker di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui proses pembangunan zona integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) Nomor 52 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Predikat WBK di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 5 area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja (Kemenkumham RI, Panduan: 2-3).

Pembangunan zona integritas itu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh suatu unit kerja dalam rangka mendapatkan predikat zona integritas sesuai ketentuan yang berlaku (Indarjono, 2021). Dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas dilakukan oleh kelompok kerja untuk melaksanakan proses perubahan melalui program, kegiatan dan inovasi di 5 area perubahan. Kelompok kerja menjadi penggerak dalam

pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK).

Kelompok kerja memiliki tugas:

1. Menyusun rencana dan agenda kerja;
2. Melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK;
3. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK;
4. Melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
5. Melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas;
6. Mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan zona integritas;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri.

Menurut (Eko Prasajo, 2013) Tahapan program pembangunan zona integritas, pimpinan, seluruh staff serta pegawai honorer harus berkomitmen untuk melakukan pembangunan zona integritas, selanjutnya nantinya juga harus siap dicanangkan. Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara telah menerapkan pembangunan zona integritas menuju WBK dengan melaksanakan program yang sudah ditetapkan oleh MenPAN-RB melalui peraturan MenPAN-RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pembangunan zona integritas tentunya harus menghilangkan segala bentuk tindakan korupsi, kolusi, nepotisme pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara khususnya tindakan pungutan liar.

Pungutan liar tentunya sangat menghambat untuk memperoleh predikat wilayah bebas korupsi maka dari itu, Untuk memberantas kegiatan pungli tersebut, harus dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga para pegawai harus memberikan pelayanan yang prima dalam melayani masyarakat. Tidak adanya diskriminasi dalam hal fisik maupun kesenjangan sosial. Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara berusaha terhadap penghapusan tindak korupsi, kolusi, nepotisme tersebut dengan melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik serta menerapkan kedisiplinan pada lingkungan kerja. Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, telah menghilangkan tindakan menyimpang seperti fenomena pungutan liar. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sekarang dijalani Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sehingga percaya akan tidak adanya hal yang menyimpang terjadi lagi.

Kemudian berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis mengenai bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara bersungguh-sungguh dalam menghilangkan budaya tersebut dengan lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan menghadirkan inovasi-inovasi pelayanan yang

ada serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dilihat dari indeks persepsi korupsi (IPK), masyarakat juga sudah bisa mengetahui proses pembuatan sertifikat tanah dengan persyaratan yang ada, mudah dimengerti serta biaya yang telah tertera, seiring dengan memberikan pelayanan bagus maka tidak terjadi lagi kegiatan pungutan liar (Pungli) yang dirasakan oleh masyarakat dan merugikan masyarakat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara memiliki beberapa permasalahan dalam proses pembangunan zona integritas. Adapun permasalahan ini berpusat pada komponen pengungkit untuk menuju wilayah bebas korupsi, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh instansi. Di bawah ini merupakan permasalahan yang paling kompleks yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara ialah pada kepengurusan sertifikat tanah yang disebabkan oleh adanya calo tanah yang meminta pungutan liar dalam membuat sertifikat tanah, oleh karena itu masyarakat maupun pegawai harus sadar hukum bahwa meminta pungutan liar dan menyalahgunakan kewenangannya merupakan hal yang bertentangan dengan hukum. Peningkatan kesadaran hukum dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu (Fadhillia, L., & Hadi, A. 2018). Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara akan menindak tegas para pelakunya karena menimbulkan praktik korupsi, kolusi, dan

nepotisme yang akan menghambat Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara mendapat predikat wilayah bebas korupsi.

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara yakni di bidang kinerja SDM. kinerja SDM yang dimiliki kurang maksimal karena belum dilaksanakan *training need analysis* sesuai kebutuhannya yakni *skill training* sehingga mengakibatkan kurangnya sumber daya yang terampil untuk melaksanakan tugas-tugas yang kompleks. *skill training* atau pelatihan keahlian diadakan dengan tujuan agar pegawai mampu menguasai sebuah skill atau keterampilan baru yang berhubungan dengan pekerjaannya. Menurut (Chatzkel) Human Capital Management (HCM) ialah pengukuran untuk pengelolaan serta pengembangan kemampuan manusia guna mencapai tingkat yang secara signifikan menjadi yang lebih tinggi secara kinerjanya, melihat sumber daya manusia (SDM) sebagai sumber kunci instansi. Oleh karena itu, Sumber daya manusia atau pegawai memiliki peranan penting demi kelangsungan sebuah instansi untuk mencapai tujuan.

Permasalahan yang berikutnya ialah strategi instansi terhadap pembangunan zona integritas yang disebabkan kurangnya komitmen dan kesadaran baik pimpinan serta seluruh jajaran pegawai dalam melaksanakan program budaya yang dimiliki, karena efektivitas zona integritas sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan serta seluruh jajaran pegawai di dalamnya. Dengan beragam cerita sukses

pembangunan zona integritas di Indonesia menunjukkan bahwa komitmen menjadi prasyarat suatu instansi yang berintegritas. Apabila komitmen kuat, akan menjadi terwujud, begitupun sebaliknya jika komitmen lemah, maka mustahil untuk mewujudkannya.

Tahapan yang paling penting dalam zona integritas adalah pembangunan. Pembangunan berarti menciptakan integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif, serta sistematis. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya. Membangun sistem berarti membangun berbagai instrumen, SOP, serta peraturan guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atau perbuatan tercela lainnya. Sebagai contoh, membangun komitmen yang kuat. Membangun manusia artinya membangun *mindset* aparatur pemerintah untuk enggan, malu, dan merasa bersalah melakukan tindak pidana korupsi/tindakan tercela lainnya. Proses membangun *mindset* tidak mudah, karena akan ditemukan keengganan bahkan penolakan. Selain itu juga membutuhkan waktu yang tidak singkat dengan pembiasaan yang terus menerus.

Permasalahan yang terakhir ialah pada manajemen risiko hal ini tentunya juga akan berakibat pada keberhasilan kelangsungan instansi serta dapat menghambat untuk mencapai tujuan yaitu mendapat predikat zona integritas wilayah bebas korupsi karena pembangunan zona integritas dalam mewujudkan instansi berpredikat wilayah bebas korupsi,

harus menyiapkan penanganan yang matang untuk kemungkinan menghadapi segala dampak risiko yang akan terjadi sehingga perlu disiapkan sejak dini. Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara belum melaksanakan analisis manajemen risiko operasional belum melakukan analisis manajemen risiko operasional secara maksimal yang didasarkan pada terjadinya permasalahan-permasalahan yang muncul akibat faktor internal. Seperti adanya gangguan sistem komputer dan printer hang atau *down*.

Permasalahan ini merupakan dampak dari keterbatasan tidak terlaksananya analisis manajemen risiko operasional sehingga belum memiliki kesiapan yang matang untuk menghadapi risiko yang terjadi dalam menghadapi beberapa hambatan dan tantangan untuk mewujudkan pembangunan zona integritas sehingga dengan penerapan manajemen yang efektif dan memberdayakan potensi pegawai sebagai *human capital*. Manajemen strategi *human capital* dalam suatu organisasi menekankan pengertian bahwa manusia merupakan salah satu modal utama dalam menjalankan keberhasilan organisasi dengan nilai dan jumlah yang tidak terhingga, yang dapat dikelola dalam suatu proses dan pada akhirnya menghasilkan *value-added* bagi para stakeholders (Prasojo et al., 2017). Dengan memiliki sumber daya manusia yang dinamis, enerjik, berdaya juang tinggi, kreatif dan pantang menyerah sehingga akan berdampak pada kesiapan dalam penanganan risiko dengan mengetahui dan menyiapkan strategi manajemen instansi beserta segala

kemampuan termasuk dalam penanganan risiko semua kegiatan yang akan dihadapi.

6.2 Analisis Masalah

Dalam penulisan laporan ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif karena permasalahannya cukup kompleks dan ingin memahami situasi secara mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan laporan magang MBKM di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara ialah observasi dan wawancara. Mengamati sekiranya permasalahan yang dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sekaligus melakukan wawancara dengan Plt. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah sekaligus dosen supervisor penulis untuk menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi sehingga sulit menuju zona integritas berpredikat wilayah bebas korupsi, sekaligus mewakili dari pegawai lain untuk dijadikan pengumpulan data dalam menulis laporan ini. Dalam penulisan ini menggunakan data primer. Sumber data diperoleh dari wawancara. Keluasan serta cakupan jangkauan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan unsur fokus atau masalah penulisan.

Teknik pengumpulan data menggunakan sumber primer yaitu wawancara secara mendalam untuk mendapatkan data permasalahan dan informasi lain yang diperlukan. Dalam proses pembangunan ZI terdapat lima komponen pengungkit berupa manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan. Tetapi dalam pelaksanaan pembangunan zona

integritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara belum melaksanakan dengan baik lima komponen tersebut adanya beberapa permasalahan seperti di bidang kepengurusan sertifikat tanah (maraknya calo tanah yang curang atau tidak jujur), kinerja SDM (kinerja pegawai masih rendah karena belum dilaksanakan *training need analysis* pegawai), strategi instansi terhadap pembangunan zona integritas (komitmen instansi dalam menjalankan program budaya masih rendah) serta manajemen risiko yakni adanya gangguan sistem contohnya komputer atau printer hang/ down (tidak terlaksananya analisis manajemen risiko operasional). Masalah ini merupakan faktor penghambat utama yang perlu segera diatasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara supaya dapat meraih predikat WBK. Solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah ini masih menjadi perhatian khusus dari seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Mencari hubungan antara apa yang perlu dilakukan, bagaimana melakukannya, mengapa dilakukan demikian dan bagaimana pengaruhnya.

Penulis menganalisis permasalahan menggunakan berdasarkan komponen pengungkit berupa syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi. ini memuat, sumber daya manusia (pegawai), cara kerja dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pembangunan zona integritas karena berkaitan erat dengan pencapaian tujuan. Dalam mengukur efisiensi, penulis menggunakan jenis efisiensi sumber daya manusia (SDM). Menurut (Mahmudi, 2010) mendefinisikan efisiensi sebagai sebuah proses yang

ditempuh untuk membandingkan dan mengukur masukan beserta keluaran, atau mengukur perbandingan antara hasil yang dicapai terhadap sumber daya dan usaha yang digunakan. Efisiensi SDM dapat diukur dengan seberapa efisien pengelolaan SDM, karena SDM merupakan faktor terpenting sebagai penggerak untuk mencapai tujuan instansi. Efisiensi SDM digunakan untuk mengukur seberapa tinggi kualitas sumber daya manusianya dan komitmen yang dilakukan, karena di semua seksi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara harus berjalan selaras dan konsisten agar tujuan serta target instansi dapat terpenuhi. Penulis menganalisis permasalahan mana yang cukup menghambat dalam pembangunan zona integritas ini sehingga dapat di atasi dengan solusi yang tepat dan efektif. Untuk mengukur efektivitas, kriteria atau ukuran tercapainya tujuan efektif atau tidak, penilaiannya berdasarkan beberapa komponen pengungkit yang menjadi syarat untuk meraih predikat wilayah bebas korupsi. Berikut ini analisis solusi yang diperoleh untuk menindaklanjuti mengatasi permasalahan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara:

Tabel 6. 1

Hasil Analisis Solusi Mencapai ZI Berpredikat WBK

Aspek	Permasalahan	Solusi
Kepengurusan sertifikat tanah	Maraknya calo tanah yang	Mengidentifikasi area yang berpotensi adanya calo tanah dan pungli dengan mengambil langkah-langkah

	<p>curang atau tidak jujur</p>	<p>efektif untuk memberantas pungli kemudian menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat pungli dengan melakukan investigasi lebih mendalam guna menjangkit keterlibatan oknum-oknum lain. Dengan perbaikan yang bersifat struktural berkelanjutan serta hendaknya langkah penyelesaian dilakukan secara sistematis dan menyeluruh (Budi, 2016). Menerapkan untuk memberlakukan pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi hubungan langsung antara petugas dengan masyarakat, misalnya transaksi pembayaran bisa dilakukan secara online. Hal inilah yang dapat meminimalisir interaksi antara petugas pelayanan dengan masyarakat yang dilayani sehingga terjaga proses dan prosedur pelayanan yang baik dan benar dengan memberikan akses yang luas pada masyarakat terhadap standar pelayanan secara transparan.</p>
<p>Kinerja SDM</p>	<p>Kinerja pegawai masih rendah (belum dilaksanakan</p>	<p>Manfaat pelatihan ialah adanya kemampuan untuk meningkatkan jenjang karir pegawai dan membantu pegawai untuk berkembang dalam rangka menyelesaikan berbagai tanggung jawab pada masa</p>

	<i>training need analysis</i> pegawai)	yang akan datang (Priansa, 2017). Dengan mengadakan <i>skill training</i> atau pelatihan keahlian agar pegawai mampu menguasai sebuah <i>skill</i> atau keterampilan baru yang berhubungan dengan pekerjaannya. Oleh karena itu, mengadakan <i>skill training</i> diharapkan para pegawai yang kurang trampil bisa memiliki skill yang lebih mumpuni untuk menunjang keahlian dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga akan memiliki SDM yang berkualitas, profesional.
Strategi instansi terhadap pembangunan zona integritas	Komitmen instansi dalam menjalankan program budaya masih rendah	Dengan melakukan evaluasi rutin pada pegawai minimal sebulan sekali. namun, evaluasi yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target, tetapi instansi juga harus memberi kesempatan kepada pegawai untuk menyampaikan masalah yang dihadapi selama bekerja. Menurut (Amir, 2018) menyatakan evaluasi kinerja yakni digunakan untuk melihat kinerja sistem pada satu bidang atau lingkungan tertentu atau lebih. Pegawai harus terbuka sehingga kedua pihak bisa saling memahami permasalahan. Dari sinilah peran penting instansi untuk memberikan arahan dalam mengembalikan motivasi kerja pegawai terutama dalam menjaga

		komitmen untuk melaksanakan program budaya yang di mana menjadi suatu proses untuk meraih predikat wilayah bebas korupsi.
Manajemen risiko	Adanya gangguan sistem contohnya komputer dan printer hang atau <i>down</i> . (tidak terlaksananya analisis manajemen risiko operasional).	Perencanaan manajemen risiko menurut (Bramantyo Djohanputro, 2018) ialah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko. Solusinya membuat serta melaksanakan perencanaan manajemen risiko operasional dengan mengidentifikasi konsekuensi setiap risiko yang kemungkinan terjadi agar dapat diantisipasi, kemudian dilakukan training penanganan risiko operasional, training terkait penanganan risiko operasional dan cara mengatasi risiko di setiap kegiatan bagi SDM sehingga dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi. SDM yang telah terlatih dan terbiasa menerapkan strategi menangani risiko akan lebih siap dan cepat tanggap dalam mengatasi risiko baik operasional maupun risiko lainnya di berbagai kegiatan pertanahan yang mungkin terjadi.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada laporan ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014. Terdapat lima komponen pengungkit yang harus dipenuhi sebagai syarat mendapat predikat wilayah bebas korupsi, berupa: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan.
2. Setelah dilakukan, beberapa proses berupa wawancara, observasi serta menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif bahwa hingga saat ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara belum mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi karena memiliki beberapa permasalahan yang termasuk bagian syarat penting berupa komponen pengungkit yang harus dilaksanakan.
3. Beberapa permasalahan terjadi akibat dari aspek kepengurusan sertifikat tanah berupa maraknya calo tanah yang curang atau tidak jujur, maka dari itu masyarakat maupun pegawai harus memahami sadar hukum.

4. Aspek kinerja SDM atau pegawai, minimnya kinerja pegawai karena belum dilaksanakan *training need analysis* pegawai mengakibatkan efektivitas program kinerja yang rendah dengan ini maka bisa dilakukan pelatihan keahlian atau *skill training*.
5. Strategi Instansi terhadap Pembangunan Zona Integritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara yakni strategi instansi berupa mengadakan program budaya tetapi, dalam melaksanakan program budaya komitmen pegawai masih rendah sedangkan efektivitas zona integritas sangat ditentukan oleh kesadaran, komitmen pimpinan serta seluruh jajaran pegawai.
6. Aspek manajemen risiko muncul permasalahan berupa adanya gangguan komputer dan printer hang atau *down* (tidak terlaksananya analisis manajemen risiko operasional). Hal ini menjadikan terjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas sehingga mengalami keterlambatan karena belum bisa mengendalikan dan menghindari

7.2 Rekomendasi

7.2.1 Rekomendasi terhadap instansi

1. Mengidentifikasi area yang berpotensi adanya calo tanah dan pungli dengan menggunakan langkah-langkah efektif untuk memberantas pungli dapat memberlakukan pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi guna mengurangi hubungan langsung antara petugas dengan masyarakat,

pemanfaatan teknologi informasi sudah mudah untuk diterapkan sehingga berbagai transaksi pembayaran bisa dilakukan secara online, hal inilah yang dapat meminimalisir interaksi antara petugas pelayanan dengan masyarakat yang dilayani sehingga terjaga proses serta prosedur pelayanan yang baik dan benar.

2. Mengadakan pelatihan keahlian atau *skill training* dalam peningkatan kemampuan dan keahlian SDM instansi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab masing-masing pegawai.
3. Memberi kesempatan kepada pegawai untuk menyampaikan problem yang dihadapi selama bekerja sehingga instansi dapat memberikan arahan guna untuk mengembalikan motivasi agar selalu menjaga komitmen kerja pegawai.
4. Membuat perencanaan manajemen risiko khususnya manajemen risiko operasional dengan mengidentifikasikan konsekuensi setiap risiko agar dapat diantisipasi. Hal ini digunakan untuk menangani risiko terutama pada saat komputer dan printer mengalami hang atau *down* sehingga akan lebih siap dan cepat tanggap dalam mengatasi risiko di berbagai kegiatan pertanahan yang mungkin terjadi.
5. Peningkatan kemampuan pelayanan pegawai dengan melakukan pelatihan pelayanan prima kepada pegawai.

BAB VIII

REFLEKSI DIRI

8.1 Hal Positif Perkuliahan yang Bermanfaat terhadap Pekerjaan Selama

Magang

Selama melakukan kegiatan magang di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara saya merasa ilmu yang saya peroleh selama perkuliahan sangat bermanfaat serta berguna, seperti pembelajaran saya yang berkaitan dengan administrasi serta operasional. Berbekal dengan kemampuan bekerja sama dalam tim yang saya peroleh ketika melakukan kegiatan keorganisasian membuat saya menjadi lebih mudah untuk bekerja sama dengan orang lain. Selain itu, bekal ini membuat saya menjadi lebih mudah untuk bersosialisasi dengan pegawai yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.

Pendidikan islami dan karakter yang saya peroleh selama perkuliahan menjadi bekal saya dalam berkomunikasi dengan baik serta sopan santun terhadap para pegawai dalam instansi. Selain itu, 5 nilai FE “Choolifah” mampu memberikan saya insight yang berguna selama proses magang. *Cooperation*, yang mampu memberikan saya kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja sama dengan orang lain. *Leadership*, yang menjadikan saya berani untuk berada di depan dan mengambil sebuah keputusan selama magang. *Innovative*, yang membuat saya mampu berfikir luas untuk mendapatkan sebuah cara yang baru untuk menyelesaikan permasalahan

yang dihadapi selama magang. *Fairness*, membuat saya bersikap adil. Amanah menjadikan saya selalu berpegang teguh dan bersungguh sungguh ketika memegang sebuah kepercayaan.

8.2 Manfaat Magang terhadap Pengembangan Soft-Skill Mahasiswa

Aktivitas magang di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara telah memberikan banyak pengembangan *soft skill* salah satunya selama aktivitas magang kemampuan berfikir saya dapat meningkat serta beradaptasi dengan lingkungan yang baru selain itu, saya juga belajar bagaimana cara menghadapi persoalan yang terjadi dalam sebuah pekerjaan, ialah dengan sabar serta teliti dalam mengatasi permasalahan maka solusi dapat muncul seiring berjalannya waktu.

Dalam proses magang saya juga belajar cara berkomunikasi dengan baik. Karena selama proses magang menjadikan saya harus berinteraksi secara langsung dengan para pegawai yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Dengan berbagai kesempatan dan juga pengalaman yang saya dapatkan selama magang menjadikan saya sadar serta berpikir jika masih banyak kemampuan yang perlu diasah lagi terutama softskill guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih saya miliki, seperti kurangnya ketelitian dalam melakukan pekerjaan.

8.3 Manfaat Magang terhadap Pengembangan Kemampuan Kognitif

Mahasiwa

Aktivitas magang mampu mengembangkan kemampuan kognitif saya. Seperti kemampuan memahami data pada buku tanah pada saat penginputan dalam proses pembuatan sertifikat tanah. Selain itu saya belajar untuk memperhatikan serta meningkatkan kefokuskan selama proses magang. Apabila, ketika proses perkuliahan saya terkadang tidak fokus dengan apa yang sedang dibahas, dikarenakan akibat yang diterima hanya ditanggung oleh saya sendiri sehingga menjadikan saya dalam proses magang, untuk berusaha lebih fokus karena saya menyadari ketika ada suatu kesalahan dari saya, maka instansi yang akan dirugikan.

Aktivitas magang mengajarkan saya untuk berfikir lebih luas, saya diajarkan untuk tidak hanya melihat suatu hal dari satu sudut pandang saja sehingga nantinya dapat menghasilkan suatu gagasan baru dan pengalaman yang baru. Kemampuan untuk berfikir secara luas menghasilkan buah gagasan yang kuat dan memperoleh dampak yang dapat dirasakan secara meluas.

8.4 Kunci Sukses Bekerja Berdasarkan Pengalaman Magang

Selama saya magang, saya mendapatkan berbagai pengalaman serta manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan magang ini. Salah satu pembelajaran yang bisa saya peroleh dalam kegiatan magang ialah kunci sukses dalam melakukan pekerjaan, keberhasilan bekerja membutuhkan tanggung jawab yang besar serta kecepatan dan ketepatan dalam melakukan

pekerjaan sehingga proses bekerja dapat terselesaikan dengan tepat. Hal tersebut ialah hasil yang bisa saya peroleh selama proses magang, baik dalam proses magang maupun saat berinteraksi dengan para pegawai.

8.5 Rencana Pengembangan Diri, Karir serta Pendidikan Mahasiswa

Kegiatan magang telah menjadikan saya berpikir untuk menyiapkan dengan matang mengenai masa depan yang akan saya jalani. Saya memiliki rencana untuk selalu mengembangkan diri dari kegiatan kegiatan online yang bisa saya ikuti, seperti contoh yaitu saya mengikuti pelatihan digital marketing, pelatihan administrasi untuk microsoft, *data analyst* hingga kemampuan *persuasive*. Kemampuan ini saya asah untuk menunjang cita-cita yang saya ingin capai, yakni menjadi pegawai BUMN.



Daftar Pustaka

- Agnes Arinta (2017). *Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani*. Skripsi. Universitas Lampung.
- Aminah, S. (2021). Hubungan Kausalitas Mata Pelatihan “Aneka”. Vol. 2 No. 1, September 2021, P.55-66.
- Ari Cahyono, D., & Raka Suardana, I. (2021). Strategi Pembangunan Zona Integritas. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(7), 574–589.
- Chatrina Darul Rosikah. 2018. *Pendidikan Anti Korupsi. Kajian Antikorupsi, Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Delmana, L. P. (2019). PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM E -PURCASHING. *Vol. 45, No. 1, Mei 2019: 47 – 62*.
- Dwiyanto, A. (2017). *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press 39 1 (2014).
- Faedlulloh, D., Maarif, S., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2020). Indonesia Bureaucracy and Industrial Revolution 4 . 0 : Preventing the Myth of Smart Asn in Indonesia ’ S Bureaucratic Reform Agenda. 16(3), 313–336.
- Fatkhuri, F. (2018). Korupsi dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 1(2), 65–76.
- Hanafi, A. S., & Harsono, M. (2020). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Pembangunan Zona Integritas pada Kementerian Perindustrian. *Jurnal Informasi Dan Komunikasi*.
- Harahap, Hakim Muda. *Ayat-ayat Korupsi*. Jogjakarta: Gama Media. 2009.
- Ikhsan Birlianto. 2016. *Analisis Pembangunan Zona Integritas dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Pemberantasan Korupsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Indah. (2021). 54 Satker Dinilai Layak Jadi Percontohan Zona Integritas Kemenag.Go.<https://kemenag.go.id/read/54-satker-dinilai-layak-jadi-percontohan->
- Julia, H., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2019). Implementasi Pembangunan Zona Integritas. Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di BBWS Pemali Juana Semarang. *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 25–42. Kabupaten Gorontalo.
- Kadir, Y. (2018). Membangun Zona Integritas Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Di Kepemimpinan (Magelang) tahun 2014.
- Korupsi: Benarkah Ada? Refleksi Hukum: *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 239–258.
- Maman Taufiqurrahman. 2014. “Zona Integritas, Implementasi Wilayah Bebas Korupsi Pada Kementerian Agama”. Makalah Terbatas disampaikan pada rakornas LPSE, 22 Juli.
- Meidina, H. P. (2021). PEMBENTUKAN CITRA SEBAGAI PENUNJANG PEMBANGUNAN ZONA. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 25, 124-1139.
- Mosepa, H Andri, Agus Abdur Rahman, F. R. (2018). Pembangunan Zona Integritas.
- Myrna Nurbarani, Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta, Universitas Diponegoro.
- Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, 1999 1 (2004).
- Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara, 1 (2019).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK, 39 1 (2014).

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara 108 (2017).
- Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Ripley, Randall B. dan Grace A. Franklin. 1986. Implementasi Kebijakan dan Birokrasi. Edisi kedua. Chicago: Dorsey Press.
- Shiddiqy, Rizky Aji. 2014. Membangun Zona Integritas Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi. Skripsi. Universitas Brawijaya, Fakultas Bisnis dan Ekonomi.
- Sirin, A. (2021). STRATEGI IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS. *Vol. 5, No. 2, Desember 2021*, 148-163.
- Surardi "Korupsi Menurut Hukum Islam" Jurnal Online (Magelang, Balai Diklat zona integritas-doxxj).
- TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Widarti, T., & Madalina, M. (2018). Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Pemerintah Kota Yogyakarta. *Res Publica*, 2(1), 101–118.
- Wilujeng, D. S., & Pramudyastuti, O. L. (2020). Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Jiwa

Prof. Dr. Soerojo Magelang). *Journal of Economic Management, Accounting and technology*, 3(2), 127-135.

Sumber Website:

Achmad Maudhody. 2019. BPN Banjarmasin Deklarasikan Pencanangan Zona Integritas, Akan Serap Masyarakat.

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/03/19/bpn-kota-banjarmasin->

(diakses tanggal 10 mei 2022).

Harmaji.2020. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Bersih Melayani (WBBM) di KPKNL Pamekasan. Diakses dari

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12980/Zona-Integritas>

menuju-Wilayah-Bebas-dari-Korupsi-WBK-dan-Wilayah-Birokrasi-dan-Bersih-Melayani-WBBM-di-KPKNL-Pamekasan.html Pada Tanggal 10 mei 2022

Muawwan Daelami 2021, Pupr Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi. diakses dari <https://investor.id/business/pupr-canangkan-pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah-bebas-korupsi> pada tanggal 10 juni 2022.

